



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**(DPMPTSP)**

Jl. Mayjen Sungkono Km.2 Telp (0281) 891235 Purbalingga 53371

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURBALINGGA**  
**NOMOR : 503/002.2 TAHUN 2022**

**TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN**  
**DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURBALINGGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah tindak pidana korupsi atas benturan kepentingan maka perlu dibentuk Tim Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :
3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Republik Indonesia No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga;
8. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURBALINGGA

KESATU : Menunjuk yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga.

KEDUA : Uraian Tugas, Kewajiban dan Tanggung Jawab Tim sebagaimana Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Pengarah
  - Menetapkan kebijakan atas benturan kepentingan;
  - Menindaklanjuti laporan benturan kepentingan
2. Ketua
  - Memimpin rapat,
  - Melaksanakan klarifikasi
3. Sekretaris
  - Mengadministrasikan dokumen benturan kepentingan
  - Membuat laporan/notulensi
4. Anggota
  - Memberikan bahan pertimbangan
  - Menyiapkan data dan bahan benturan kepentingan

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Purbalingga  
Pada tanggal : 3 Januari 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Purbalingga



ATO SUSANTO, AP, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19740706 199311 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga

Nomor : 503/002.2

Tanggal : 3 Januari 2022

**PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PURBALINGGA**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	ATO SUSANTO, A.P., M.Si	Kepala DPMPTSP	Penanggung Jawab
2.	SILAS RUMANTI SABARATI, ST	Sekretaris DPMPTSP	Ketua
3.	ESTI WINARNI, SE	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Sekretaris
4.	RINA AMBARWATI, SE	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
5.	SUNANTO, S. Sos	Analisis Dokumen Perizinan	Anggota
6.	HERLINA PUSPONEGORO, S.Sos	Analisis Dokumen Perizinan	Anggota

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Purbalingga



ATO SUSANTO, AP, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19740706 199311 1 001